



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 586168, Faksimile (0274) 565500
Laman: uny.ac.id E-mail: humas@uny.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR 1.13/UN34/VI/2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYESUAIAN BIAYA PENDIDIKAN/ UANG KULIAH TUNGGAL
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2022/2023 UNIVERSITAS NEGERI
YOGYAKARTA PADA MASA PANDEMI COVID-19

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta berdasarkan siaran pers Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia No. 052/SP/MRPTNI/V/2020 tentang Kebijakan Perguruan Tinggi dalam rangka Pelaksanaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi Selama Pandemi Covid-19, dan untuk memperlancar dalam membantu meringankan beban pembiayaan kuliah pada mahasiswa karena dampak pandemi Covid-19 pada semester Gasal Tahun Akademik 2022/2023, dipandang perlu Penyesuaian Biaya Pendidikan/ Uang Kuliah Tunggal Semester Gasal Tahun Akademik 2022/2023
- b. bahwa atas dasar Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5723/MPK/RHS/KP/2021 tertanggal 27 Januari 2021, Rektor Universitas Negeri Yogyakarta saat ini dijabat oleh Prof.Dr. Sumaryanto, M.Kes. NIP196503011990011001 selaku Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta tentang Petunjuk Teknis Penyesuaian Biaya Pendidikan/Uang Kuliah Tunggal Semester Gasal Tahun Akademik 2022/2023 Universitas Negeri Yogyakarta pada Masa Pandemi Covid-19;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 748);
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 194/M/KPT/2019 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun Angkatan 2019;

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 279);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14177/MPK.A/KU/2021 Tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYESUAIAN BIAYA PENDIDIKAN/ UANG KULIAH TUNGGAL SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2022/2023 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PADA MASA PANDEMI COVID-19.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penyesuaian Biaya Pendidikan/Uang Kuliah Tunggal (UKT) Semester Gasal Tahun Akademik 2022/2023 Universitas Negeri Yogyakarta Pada Masa Pandemi Covid-19 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Penyesuaian biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU dilakukan oleh Rektor atas usul pimpinan fakultas/program pascasarjana.
- KETIGA : Untuk menetapkan penyesuaian didasarkan pada permohonan mahasiswa yang dilengkapi dokumen pendukung dan verifikasi dari tim yang ditunjuk oleh Rektor.
- KEEMPAT : Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA diunggah oleh mahasiswa melalui sistem sesuai dengan Skim/Kelompok Penyesuaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KELIMA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai panduan bagi pimpinan fakultas/program pascasarjana/unit kerja dan mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta.
- KEENAM : Keputusan Rektor ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai berakhirnya Semester Gasal Tahun Akademik 2022/2023.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 13 Juni 2022

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



SUMARYANTO

NIP. 196503011990011001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
 YOGYAKARTA
 NOMOR 1.13/UN34/VI/2022
 TANGGAL 13 JUNI 2022
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENYESUAIAN BIAYA
 PENDIDIKAN/ UANG KULIAH TUNGGAL SEMESTER GASAL
 TAHUN AKADEMIK 2022/2023 UNIVERSITAS NEGERI
 YOGYAKARTA PADA MASA PANDEMI COVID-19


PETUNJUK TEKNIS PENYESUAIAN BIAYA PENDIDIKAN/ UANG KULIAH TUNGGAL
 SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2022/2023
 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PADA MASA PANDEMI COVID-19

A. Skema/Kelompok Penyesuaian/Perubahan/Penetapan ulang Biaya Pendidikan/UKT karena dampak pandemi Covid-19 dapat dikelompokkan seperti berikut:

No.	Skema/ Kelompok Penyesuaian	Persyaratan	Keterangan/ Dokumen Pendukung yang diunggah	Penyesuaian Biaya Pendidikan/UKT
1.	Penyesuaian Biaya Pendidikan/ UKT (Permanen)	a. Orang tua/wali penanggungjawab biaya kuliah meninggal dunia; b. Jenjang D3.D4, dan S1 c. Berlaku 1 (satu) kali selama menjadi mahasiswa	1) Surat permohonan penyesuaian 2) Surat keterangan kematian orang tua/wali penanggung biaya kuliah dari pejabat yang berwenang	Penurunan <i>grade/</i> kategori UKT atau Penurunan Jumlah (persentase tertentu) dari Tarif Biaya Pendidikan Non-UKT.
2.	Pembebasan Bersyarat	a. Yudisium periode Agustus 2022 b. Jenjang D3.D4, S1, S2, dan S3	1) Surat permohonan 2) Surat keterangan Pendaftaran Yudisium	Pembebasan biaya pendidikan UKT semester Gasal Tahun Akademik 2022/2023 bagi yang memenuhi persyaratan.

No.	Skema/ Kelompok Penyesuaian	Persyaratan	Keterangan/ Dokumen Pendukung yang diunggah	Penyesuaian Biaya Pendidikan/UKT
3.	Penurunan UKT sebesar 50%	Mahasiswa semester 9 (aktif) ke atas untuk program sarjana/sarjana terapan dan semester 7 (aktif) ke atas bagi program D3 pada semester gasal 2022/2023 hanya mengambil matakuliah tugas Akhir/Skripsi.	Mengisi surat permohonan di sistem <i>online</i>	Pembayaran UKT paling tinggi 50% dari tarif
4.	Pembayaran Angsuran	Sampai dengan batas jadwal pembayaran yang telah ditentukan, belum dapat mencukupi untuk pelunasan pembayaran biaya pendidikan/ UKT	<ol style="list-style-type: none"> 1) Surat permohonan angsuran 2) Surat pernyataan dari mahasiswa, mengetahui orang tua/ wali mahasiswa. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pilihan I, 2 Kali angsuran (50%:50%) 2) Pilihan II, 3 kali angsuran (50%:30%:20%) 3) Angsuran ke I tanggal 1-25 Juli 2022 4) Angsuran ke II tanggal 13 - 20 September 2022 5) Angsuran ke III Tanggal 1 - 12 November 2022

B. Prosedur Pengajuan Skema/Kelompok Penyesuaian A.1, A.2,A3, dan A.4:



1. Mahasiswa mengajukan surat permohonan penyesuaian dan dokumen yang relevan secara *online* melalui sistem Pengajuan Penyesuaian Biaya Pendidikan/UKT UNY;
2. Mengunggah dokumen pendukung yang relevan;
3. Fakultas/PPs (WD/Wadir Bidang Umum dan Keuangan atau WD Bidang Akademik dan Kerjasama/Wadir Bidang Akademik dan Kemahasiswaan memproses persetujuan dan menyampaikan rekomendasi yang diketahui oleh Dekan/Direktur) secara *online*;
4. Tim Verifikator memvalidasi dan membahas rekomendasi akhir untuk penetapan penyesuaian dan diusulkan menjadi SK Rektor;
5. BUPK/Bagian Keuangan menginformasikan kepada mahasiswa hasil keputusan Tim dan memproses penyesuaian (bagi yang disetujui).
6. Mahasiswa hanya diperbolehkan mengajukan 1 skema, dan bersifat final.

C. Contoh Format :

1. Surat Permohonan Penyesuaian Biaya Pendidikan/UKT

Lampiran : 1 set

Hal : Permohonan Penyesuaian Biaya Pendidikan/UKT

..... 2021

Yth:

Dekan/Direktur

Universitas Negeri Yogyakarta

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____

NIM : _____

Program Studi : _____

No HP/WA dan email : _____

Nama Orang tua : _____

No HP/WA orang tua/Wali : _____

Mengajukan permohonan penyesuaian biaya pendidikan/UKT pada skema/kelompok penyesuaian *):

- Penyesuaian Biaya Pendidikan/UKT (A1)
- Pembebasan Bersyarat (A2)
- Penurunan Biaya Pendidikan/UKT (A3)
- Pembayaran angsuran biaya pendidikan/ UKT (A4)

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan dokumen pendukung yang relevan:

.....
.....

Data yang kami sampaikan adalah
Demikian, atas perhatian dan kebijaksanaanya kami diucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Orang tua/Wali

Hormat Saya/ Yang Mengajukan,
Mahasiswa

.....

.....

Keterangan:

*) pilih salah satu dengan cara mencentang

2. Format surat pernyataan

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DATA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

No. Identitas (KTP) :

Alamat :

No HP/WA :

adalah orang tua/Wali dari

Nama :

NIM :

Program Studi :

Alamat :

No HP/WA :

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa :

- 1) Seluruh pernyataan data dan informasi beserta seluruh dokumen yang saya lampirkan dalam berkas pengajuan permohonan penyesuaian adalah benar.
- 2) Saya bersedia memberikan informasi lebih lanjut untuk melengkapi dokumen permohonan penyesuaian ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan/atau ada pemalsuan, maka seluruh keputusan yang telah ditetapkan berdasarkan berkas tersebut batal berdasarkan hukum dan saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

..... 2022
Orang tua/Wali

()



Ditetapkan di Yogyakarta

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

Sumaryanto
SUMARYANTO

NIP196503011990011001